



Contents lists available at Indovisi

Jurnal Indovisi

ISSN 2615-4234 (Print) and ISSN 2615-3254 (Electronic)

Journal homepage: <https://journal.dosenindonesia.org/index.php/indovisi>



Analisis keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDES

Revi Wilhelmina Silooy^{*)}, Alend Talla
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 27th, 2025
Revised Feb 22th, 2025
Accepted Apr 20th, 2025

Keywords:

APBDes
Pertanggungjawaban
Keterlambatan Laporan
Akuntabilitas Publik
Pemerintah Desa

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Pemerintah Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang sebagian besar berpendidikan SMP dan kurang kompeten dalam pengelolaan administrasi serta teknologi informasi; (2) keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya unit komputer dan akses internet sehingga menghambat proses penyusunan laporan; (3) rendahnya disiplin kerja perangkat desa yang berdampak pada tidak tepatnya penyelesaian tugas administrasi; (4) kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait keterlambatan bahan material yang dipasok dari luar Kota Tiakur; dan (5) kesulitan teknis dalam penyusunan laporan akibat gangguan sistem keuangan desa serta kurangnya koordinasi antarperangkat desa. Pemerintah Desa Patti telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain meningkatkan koordinasi internal, memperkuat kerja sama dengan supplier, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan kompetensi teknologi informasi bagi perangkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah keterlambatan laporan APBDes tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, tetapi juga perbaikan sarana pendukung dan pembenahan manajemen pemerintahan desa agar prinsip akuntabilitas publik dapat terwujud.



© 2025 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Revi Wilhelmina Silooy,
Universitas Pattimura
Email: silooyrevy78@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan subsistem pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aparatur pemerintah desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kinerja aparatur desa tercermin dari kemampuannya menjalankan fungsi

tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, serta pendapatan lain yang sah, menuntut adanya pertanggungjawaban yang sistematis dan tepat waktu dari pemerintah desa. Dana transfer seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus dipertanggungjawabkan setiap triwulan agar pemerintah desa dapat melanjutkan proses pencairan tahap berikutnya (Asmawati & Basuki, 2019). Oleh karena itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan bagian penting dari siklus keuangan desa. Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan bertujuan memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan aspek pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya. Dalam konteks desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes termasuk ke dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020. Laporan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir tahun anggaran (Astini, 2019).

Besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap tahun menuntut desa untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama akuntabilitas dan transparansi (Susila, 2020). Namun, dalam praktiknya, tidak semua desa mampu melaporkan realisasi APBDes tepat waktu. Keterlambatan laporan dapat menghambat proses pencairan dana pada triwulan berikutnya sehingga berdampak pada realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Patti di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu desa yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menerapkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan pemasangan baliho APBDes, proses pelaporan masih mengalami kendala. Salah satu penyebab utama adalah keterlambatan penyelesaian kegiatan pembangunan fisik akibat hambatan penyediaan bahan bangunan, terutama pada masa cuaca ekstrem yang mengganggu jalur distribusi material.

Penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dalam tiga tahap sesuai Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024. Ketepatan pelaporan menjadi syarat bagi desa untuk menerima penyaluran tahap berikutnya. Keterlambatan laporan pada tahun 2020 di Desa Patti terjadi karena proses pembangunan fisik tidak berjalan sesuai target, terutama pada proyek rumah layak huni, perawatan jalan, dan pembuatan MCK. Target waktu penyelesaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Pembangunan Fisik dan Target Penyelesaian di Desa Patti

No	Jenis Proyek	Target Penyelesaian
1	Rumah Layak Huni	21 Minggu
2	Perawatan Jalan	13 Minggu
3	Pembuatan MCK	13 Minggu

er: Pemerintah Desa Patti (2024)

Perangkat desa menjelaskan bahwa keterlambatan penyediaan bahan baku bangunan menjadi penyebab utama tertundanya penyelesaian program. Hambatan teknis tersebut berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Kondisi ini relevan dengan temuan Kurnia (2019) dan Savitri (2019) yang menyatakan bahwa ketidaktepatan pelaporan dapat menghambat kinerja pembangunan dan pencairan anggaran periode berikutnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari studi Rafsanjani & Cheisviyanny (2021) dengan perbedaan pada lokasi dan tahun penelitian. Jika studi sebelumnya dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini dilakukan di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2024. Dengan demikian, keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes menjadi isu penting yang perlu dikaji untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa dan ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat dianalisis melalui beberapa konsep utama, yaitu teori agensi, teori akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik, serta kerangka regulasi pengelolaan keuangan desa. Seluruh konsep tersebut memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana pemerintah desa seharusnya menjalankan fungsi tata kelola yang baik. Teori Agensi menjelaskan hubungan antara pemerintah desa sebagai pihak yang diberi mandat (agen) dan masyarakat serta pemerintah di atasnya sebagai pemberi mandat (principal). Dalam teori ini, principal mengharapkan agen bekerja sesuai kepentingan publik, termasuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu (Jensen & Meckling, 1976). Ketika agen gagal menyampaikan laporan sesuai waktu, maka terjadi *information asymmetry* yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dalam konteks APBDes, laporan realisasi menjadi sarana bagi principal untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Sementara itu, teori akuntabilitas publik menegaskan bahwa setiap pengelola dana publik berkewajiban menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik (Romzek & Dubnick,

1987). Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, sehingga pelaporan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes menunjukkan lemahnya akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat desa (Savitri, 2019).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan keuangan berfungsi memberikan informasi relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja pemerintah desa sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). Laporan realisasi APBDes diperlukan untuk menilai tingkat serapan anggaran, kesesuaian penggunaan dana, serta efektivitas program pembangunan desa. Ketepatan waktu laporan menjadi bagian dari *qualitative characteristics* laporan keuangan, khususnya nilai *timeliness* (PSAK No. 1, 2015), sehingga keterlambatan laporan mengurangi nilai informasi laporan keuangan tersebut. Secara struktural, APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Dana desa disalurkan dalam tiga tahap dan setiap tahap mensyaratkan penyampaian laporan realisasi tahap sebelumnya (Kemenkeu, 2023). Oleh karena itu, ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan desa. Keterlambatan laporan tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berdampak pada tertundanya pencairan dana desa tahap selanjutnya yang kemudian menghambat pembangunan (Astini, 2019; Susila, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pelaporan keuangan desa antara lain rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya sarana prasarana teknologi informasi, lemahnya sistem administrasi, ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, keterlambatan pengadaan bahan material, serta rendahnya disiplin kerja (Kurnia, 2019; Rafsanjani & Cheisviyanny, 2021). Kondisi ini sejalan dengan fenomena di Desa Patti, yang mengalami keterlambatan pelaporan akibat tertundanya penyelesaian kegiatan fisik seperti pembangunan rumah layak huni, perawatan jalan, dan pembuatan MCK karena hambatan cuaca dan distribusi material. Secara keseluruhan, kerangka teori ini menegaskan bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan akuntabilitas publik, mematuhi regulasi, dan mengurangi risiko masalah keagenan. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis penyebab keterlambatan dan mengevaluasi upaya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Desa Patti.

Menurut Sugiono (2019) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahawa untuk mengetahui keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) pasal 22 untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami fenomena keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara mendalam pada konteks alamiah pemerintahan Desa Patti. Penelitian berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Informan dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti, karena ketiganya memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam seluruh tahapan pengelolaan APBDes. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali informasi faktual terkait mekanisme kerja dan hambatan pelaporan, serta dokumentasi berupa dokumen resmi desa, laporan realisasi anggaran, arsip rapat, dan catatan administrasi lainnya. Kombinasi data primer dan sekunder ini digunakan untuk memastikan validitas informasi melalui triangulasi sumber.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi hasil wawancara dan dokumentasi dirangkum serta dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti hambatan SDM, kendala sarana-prasarana, prosedur pelaporan, serta kondisi geografis. Tahap penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, tabel, dan kategori tematik untuk membantu peneliti melihat pola hubungan antar faktor penyebab keterlambatan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi berulang dan triangulasi dokumen untuk memastikan konsistensi hasil. Dengan pendekatan ini, temuan penelitian dinyatakan valid apabila didukung bukti kuat dan konsisten sepanjang proses pengumpulan dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Penduduk Desa Patti

Jumlah penduduk Desa Patti sampai tahun 2024 sebanyak 246 Kepala Keluarga (KK) dengan penduduk 1080 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 565 sementara jumlah jiwa perempuan sebanyak 515. Komposisi penduduk menurut KK dan Jenis Kelamin dalam Desa Patti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Patti

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
565	515	1080	246

Sumber : Monografi Desa Patti 2024

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Patti

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti sampai tahun 2024 sangat beragam diantaranya masyarakat dengan tingkat pendidikan sekolah dasar berjumlah 388 orang, masyarakat dengan pendidikan sekolah menengah pertama berjumlah 118 orang, masyarakat dengan pendidikan sekolah menengah atas berjumlah 191 orang, masyarakat dengan pendidikan D1-D3 berjumlah 11 orang, masyarakat dengan pendidikan Sarjana berjumlah 25 orang dan masyarakat dengan pendidikan Pascasarjana berjumlah 1 orang. Komposisi tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Patti

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	388
SMP	118
SMA	191
D1-D3	11
S1	25
S2	1

Sumber : Monografi Desa Patti 2024

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk desa Patti berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	0
Kristen Protestan	872
Kristen GBI	35
Kristen GB	173

Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan

Prasarana Desa Patti

Desa Patti memiliki banyak prasarana yang dapat menunjang aktivitas dan pengembangan masyarakat di desa Patti. Prasarana tersebut diantaranya prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan dan mengembangkan pengetahuan anak-anak desa Patti, prasarana ibadah, prasarana umum. Adapun prasarana yang dimiliki desa Patti dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5. Prasarana Desa Patti

No	Jenis Prasarana	Jumlah
Prasarana Pendidikan		
1.	Gedung sekolah Paud	1
2.	Gedung sekolah TK	1
3.	Gedung sekolah SD	1
4.	Gedung sekolah SMP	1
Prasarana Ibadah		
.	Gereja	3
Prasarana Umum		
1.	Lapangan Olahraga	5
2.	Balai Pertemuan	2
Prasarana Lain		
1.	Lainnya	2

Faktor yang mempengaruhi keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya

Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima merupakan hal penting bagi desa Patti dalam menjalankan kegiatan operasional yang dilakukan. Besaran dana ini diterima berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan fiskal, tipe desa sesuai dengan peraturan pemerintah No. 68 Tahun 2016. Penerimaan APBDes pada desa Patti dilakukan dua tahap setiap tahunnya dengan tujuan untuk memudahkan melihat keadaan dan kondisi dengan keputusan yang tepat. Sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan APBDes memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Patti dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan, kepala desa menghimpun semua elemen masyarakat yakni BPD, staf desa dan seluruh masyarakat untuk melakukan musyawarah bersama agar semua masukan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan sehingga pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, semua anggaran yang telah diterima kemudian dikelola dengan cara perangkat desa membelanjakan kebutuhan pembangunan sesuai aturan dan pada masing-masing bidang harus diselesaikan tepat waktu untuk diadakan laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disusun mengikuti ketentuan dari pemerintah daerah dan sesuai rancangan anggaran perbelanjaan. RAP merupakan dokumen yang berisi perkiraan atau estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan atau proyek tertentu. Pemerintah desa dalam hal ini bendahara melakukan berbagai kegiatan penatausahaan meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara teratur yang mencakup transaksi keuangan, baik pendapatan maupun belanja desa. bendahara desa membuat dan menjaga buku kas umum, buku kas pembantu yang mencakup rincian pendapatan dan pembiayaan. Kemudian setiap akhir bulan bendahara desa melakukan penutupan buku dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran. Setelah itu laporan tersebut disampaikan kepada kepala desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan Pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah itu, kepala desa menghimpun seluruh masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta pemerintah desa juga membuat baliho dan memasangnya pada sudut-sudut jalan raya agar masyarakat mengetahui informasi se jelas-jelasnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa Patti telah dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku namun desa Patti masih sering mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Adapun hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja perangkat desa. Perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, dan mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya di desa. Perangkat desa dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur pembangunan, kaur umum dan operator desa. Apabila perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi maka pengetahuan dalam pengelolaan anggaran desa menjadi lebih baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Darius Bastian sebagai kepala Desa Patti menjelaskan bahwa:

“Salah satu faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBDes yaitu tingkat pendidikan para apatur desa. Perangkat desa Patti sebagian besar bukan dari lulusan perguruan tinggi bahkan ada yang hanya lulusan SMP. Hal ini

berdampak dalam kegiatan APBDes karena tidak sedikit dari aparatur desa yang belum memahami mengenai APBDes dan tugasnya masing-masing.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan aparatur desa harus menyertakan kriteria guna untuk mencegah kesalahgunaan dalam bekerja. Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting apalagi menjadi seorang yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Desa. Berikut adalah tabel daftar perangkat desa berdasarkan latar belakang pendidikan.

Tabel 6. Daftar Perangkat Desa Patti Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Nama	Jabatan	Pendiikan
Darius Bastian	Kepala Desa	S1
Nikolas Sorpay	Sekretaris Desa	SMP
Adrianus P. Sorpay	Bendahara Desa	SMP
Siusigus Christian	Kaur Pemerintahan	SMP
Hendrik Kermatio	Kaur Pembangunan	SMP
Salmon Maadara	Kaur Umum	SMP
Natasya Gebhain	Operator Desa	S1

Dapat dilihat dari tabel diatas daftar perangkat desa Patti berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir untuk yang S1 (sarjana) dua orang yang berkedudukan sebagai kepala desa Patti dan operator desa Patti. Sedangkan sekretaris desa dan bendahara desa serta kaur-kaur desa berlatar belakang pendidikan SMP. Pendidikan itu sangatlah penting karena semakin tinggi pendidikan semakin luas wawasan yang dapat diperoleh.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam terciptanya laporan pertanggung jawaban APBDes yang akuntabel. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dapat penghambat akuntabilitas APBDes, pasalnya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaporan pertanggung realisasi APBdes. Kurangnya sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan komputer sehingga dalam penyusunan laporan keuangan hanya mengharapkan operator desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Adrianus Sorpay selaku bendahara desa Patti yang menjelaskan bahwa:

“penyusunan laporan keuangan itu dilakukan oleh operator desa, karena sebagian perangkat desa belum mengoperasikan komputer dengan baik sehingga masih mengharapkan operator”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa tidak semua perangkat desa Patti mahir dalam menggunakan komputer, hanya sebagian kecil perangkat saja yang bisa mengoperasikan komputer sehingga sangat menghambat terciptanya laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas. Desa Patti hanya mengandalkan satu orang saja yang bisa sedangkan pekerjaan perangkat desa dalam pembuatan laporan sangatlah banyak.

Sarana dan prasarana

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) penyampaian laporan realisasi APBDes secara tertulis oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat. Sarana dan prasarana berkontribusi dalam keberhasilan aparatur desa dalam melakukan pertanggung jawaban realisasi APBdes (Farlina, 2019). Penelitian oleh Agrichy, dkk (2023) menjelaskan bahwa adanya komputer yang memadai dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan desa, jaringan internet, aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa, dan papan informasi sebagai alat penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat merupakan indikator pendukung kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pada wawancara peneliti menemukan fakta mengenai kurangnya ketersediaan komputer di desa Patti. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Darius Bastian selaku kepala Desa Patti yang menyatakan bahwa:

“pemerintah desa masih kekurangan komputer karena di desa hanya ada satu komputer dan satu laptop”.

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa desa Patti belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna mempermudah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes baik kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten juga kepada masyarakat mengingat bahwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban menggunakan komputer dan melalui aplikasi, jaringan dan media komunikasi dapat mempermudah pemerintah desa dalam mengetahui perubahan peraturan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Dengan demikian, hal inilah yang menyebabkan

keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban karena sarana dan prasarana belum memadai sehingga belum sepenuhnya tercipta akuntabilitas yang efektif dan efisien berdasarkan regulasi yang berlaku.

Hamnbatan lain terlambatnya laporna pertanggungjawaban realisasi APBDes Kurangnya disiplin waktu kerja

Selain latar belakang pendidikan dan kompetensi perangkat desa dibidang IT, faktor lain yang juga sangat mempengaruhi keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes adalah kurangnya kedisiplinan perangkat desa Patti dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Darius Bastian sebagai kepala desa Patti bahwa:

“Salah satu penyebab terlambatnya pelaporan realisasi APBDes adalah lurangnya disiplin waktu kerja. Misalnya dari kaur pembangunan atau bendahara yang mempunyai tugas untuk melaporkan pertanggungjawab tersebut dan kedua pihak itu tidak ada ditempat maka tidak bisa melakukan pelaporan”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa kurangnya disiplin waktu kerja dari perangkat desa Patti terhadap tugas tanggungjawab yang diberikan. Sebagian perangkat desa yang suka menunda- nunda pekerjaan, keluar disaat jam kerja sehingga pada waktu pelaporan pertanggungjawaban APBdes tidak ada ditempat sehingga proses pertanggungjawaban harus menunggu sampai yang bersangkutan datang barulah melakukan pertanggungjawaban pelaporan. Hal ini tentu sangat memperlambat proses pelaporan pertanggungjawaban desa Patti.

Keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam realisasi APBDes sering mengalami keterbatasan dalam proses pelaksanaan kegiatan seperti sulitnya bahan material. Perangkat desa pada umumnya dikota Tiakur sering berbelanja bahan bangunan pada supplier diluar kota Tiakur seperti dikota Kupang, namun ada juga yang berbelanja di dalam kota Tiakur. Sehingga apabila faktor cuaca buruk atau bahan-bahan pada suplier yang sedang kosong maka pemerintah desa harus menunggu sampai bahan material pembangunan ada barulah pembangunan dilanjutkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nikolas Sorpay selaku sekretaris desa Patti, menjelaskan bahwa:

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu dari pihak supplier. Terkadang pembelian material bangunan dilakukan diluar kota Tiakur, apabila dari pihak supplier bahan bangunannya habis atau faktor cuaca yang buruk maka harus menunggu sampai bahan material datang barulah pembangunan dilanjutkan sehingga mengakibatkan keterlambatan”.

Pernyataan diatas menunjukan bahwa sulitnya membeli bahan material dari supplier diluar kota Tiakur menyebabkan perangkat desa Patti menjadi terlambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena harus menunggu realisasi kegiatan selesai barulah dilakukan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban karena untuk melakukan pelaporan harus ada bukti-bukti pembelanjaan. .

Kesulitan dalam penyusunan pelaporan

Kesulitan dalam penyusunan pelaporan dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bagian dan saling menunggu antar proses sehingga mengalami kemunduran dalam pembuatan laporan keuangan. Contoh bendahara menunggu dana pencairan turun yang sering kali mundur dari bulan yang di tentukan. Proses awal sudah mundur otomatis proses selanjutnya akan mundur. Setelah bendahara menganbil uang di bank akan di serahkan kepada TPK sesuai kebutuhan kegiatan menggunakan kwitansi. TPK membelanjakan uang dari Bendahara sesuai RAB karena terkendala di material maka pengerjaan kegiatan di tunda sementara. TPK telah selesai melaksanakan kegiatan baru semua data dikumpulkan menjadi satu dan di buat SPJ. Selain itu, kesulitan dalam penyusunan pelaporan dapat terjadi karena penggunaan system keuangan desa yang sering mengalami gangguan sehingga perangkat desa juga menjadi terhambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adrianus Sorpay selaku bendahara desa Patti, menjelaskan bahwa:

“faktor penyebab terlambatnya laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes salah satunya adalah karena terkadang perangkat desa mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena kurangnya kerjasama dan sering terganggunya system keuangan desa. apabila perangkat desa salah mempergunakan system yang ada maka system juga akan menolak”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat terjadi kurangnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat desa dalam menjalankan tanggungjawabnya. Selain itu, perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami penggunaan system keuangan desa akan merasa kesulitan saat menyusun laporan pertanggungjawaban karena apabila salah digunakan system otomatis akan menolak sehingga hal ini tentu membuat pelaporan keuangan selesai tidak tepat waktu. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga disebabkan karena ketidakpastian waktu pelaporan sehingga perangkat desa menjadi kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena tidak ada target yang jelas mengenai waktu pelaporan. Peraturan yang sering

berubah dan kurangnya konsisten membuat perangkat desa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memahami peraturan baru.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Nikolas Sorpay selaku sekretaris desa Patti, menjelaskan bahwa:

“salah satu faktor terlambatnya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes itu karena ketidakpastian batas waktu pelaporan”.

Pernyataan diatas menunjukan bahwa jika batas waktu pelaporan tidak jelas maka perangkat desa akan kesulitan merencanakan dan mempersiapkan penyusunan laporan secara tepat waktu. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi masalah keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya

Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes apabila terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa maupun bantuan keuangan yang lainnya dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan pemerintah desa yaitu pelayanan publik yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan masyarakat yang selalu berusaha melakukan pelayanan yang baik. Hal ini juga menjadikan salah satu penyebab terjadinya kesalah pahaman antara masyarakat dan aparat desa, kebanyakan masyarakat berfikir bahwa segala bantuan yang berupa uang tunai telah diambil alih oleh pihak desa. Kurang pahamnya masyarakat mengenai peraturan-peraturan desa menyebabkan kurang partisipasi dan pengawasan masyarakat dengan aparat desa, banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pelayanan desa yang kurang maksimal.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi masalah keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu dengan melakukan kerjasama baik antar perangkat desa, kerja sama dengan supplier dan kerjasama antar pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat seluruh proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Darius Bastian selaku kepala Desa Patti yang menyatakan bahwa:

“langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan semua perangkat desa, kerjasama dengan supplier dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat agar kegiatan berjalan dengan baik dan kegiatan itu tidak terlambat”.

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa dengan melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat desa maka laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu. Kepala desa sebagai pemegang peranan penting dalam desa harus memberikan arahan dan motivasi untuk bendahara dan kaur-kaur untuk melaksanakan tugas secara jujur dan penuh tanggung jawab. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan supplier maka bahan-bahan material yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan dapat tersedia tepat waktu sehingga semua pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan dan berjalan tepat waktu. Selain itu, perangkat desa Patti perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan bimtek sehingga kompetensi perangkat desa dibidang TIK maupun pengelolaan keuangan desa dapat meningkat agar proses penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dikemudian hari dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Nikolas Sorpay selaku sekretaris desa Patti, menjelaskan bahwa:

“sebagian perangkat desa yang belum mengenal komputer sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa”.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlu dilakukan program pelatihan dan bimbingan dalam penggunaan Tik bagi perangkat desa. pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam penggunaan TIK sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor yang mempengaruhi keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti kecamatan Moa, kabupaten Maluku Barat Daya, antara lain sebagai berikut:

Sumber daya manusia

Perangkat desa Patti sebagian besar bukan dari lulusan perguruan tinggi bahkan ada yang hanya lulusan SMP. Pendidikan yang rendah mempengaruhi buruknya pemahaman pada pengelolaan anggaran yang berdampak

pada terlambatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perangkat desa Patti berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir untuk yang S1 (sarjana) dua orang yang berkedudukan sebagai kepala desa Patti dan operator desa Patti. Sedangkan sekretaris desa dan bendahara desa serta kaur-kaur desa berlatar belakang pendidikan SMP. Pendidikan itu sangatlah penting karena semakin tinggi pendidikan semakin luas wawasan yang dapat diperoleh.

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini adalah perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan komputer. Berdasarkan pengamatan peneliti yang bisa IT hanya sebagian kecil perangkat saja yang bisa mengoperasikan komputer sehingga itu sangat menghambat terciptanya laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas. Desa Patti hanya mengandalkan satu orang saja yang bisa sedangkan pekerjaan perangkat desa dalam pembuatan laporan sangatlah banyak. Laporan didesa meliputi laporan reslisasi akhir, laporan pertanggungjawaban perkegiatan yang biasanya kegiatan di desa itu banyak hal, SPJ Dana Desa, SPJ Alokasi Dana Desa, Register Penutupan kas, laporan semesteran, laporan konsolidasi (OMSPAN), SIPEDE, dan masih banyak lagi.

Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dapat penghambat akuntabilitas APBDes, pasalnya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaporan pertanggung realisasi APBdes. Kurangnya sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah perangkat desa Patti yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan komputer sehingga dalam penyusunan laporan keuangan hanya mengharapkan operator desa.

Sarana dan prasarana

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) penyampaian laporan realisasi APBDes secara tertulis oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat. Sarana dan prasarana berkontribusi dalam keberhasilan aparatur desa dalam melakukan pertanggung jawaban realisasi APBdes (Farlina, 2019). Penelitian oleh Agrichthy, dkk (2023) menjelaskan bahwa adanya komputer yang memadai dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan desa, jaringan internet, aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa, dan papan informasi sebagai alat penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat merupakan indikator pendukung kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diketahui bahwa desa Patti belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna mempermudah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes baik kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten juga kepada masyarakat mengingat bahwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban menggunakan komputer dan melalui aplikasi, jaringan dan media komunikasi dapat mempermudah pemerintah desa dalam mengetahui perubahan peraturan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Dengan demikian, hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban karena sarana dan prasarana belum memadai sehingga belum sepenuhnya tercipta akuntabilitas yang efektif dan efisien berdasarkan regulasi yang berlaku.

Hamnbatan lain terlambatnya laporna pertanggungjawaban realisasi APBDEs

Kurangnya disiplin waktu kerja

Perangkat desa merupakan ujung tombak dalam melayani masyarakat. Disiplin waktu kerja menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan dan menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar perangkat desa Patti kurang disiplin dalam waktu bekerja sehingga hasil kerjanya kurang maksimal. Sebagian perangkat desa yang suka menunda- nunda pekerjaan, keluar disaat jam kerja sehingga pada waktu pelaporan pertanggungjawaban APBdes tidak ada ditempat sehingga proses pertanggungjawaban harus menunggu sampai yang bersangkutan datang barulah melakukan pertanggungjawaban pelaporan. Hal ini tentu sangat memperlambat proses pelaporan pertanggungjawaban desa Patti.

Keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan

Dalam realisasi APBDes sering mengalami keterbatasan dalam proses pelaksanaan kegiatan seperti sulitnya bahan material. Perangkat desa pada umumnya dikota Tiakur sering berbelanja bahan bangunan pada supplier diluar kota Tiakur seperti dikota Kupang, namun ada juga yang berbelanja di dalam kota Tiakur. Sehingga apabila faktor cuaca buruk atau bahan-bahan pada suplier yang sedang kosong maka pemerintah desa harus menunggu sampai bahan material pembangunan ada barulah pembangunan dilanjutkan karena untuk melakukan pelaporan harus ada bukti-bukti pembelanjaan.

Kesulitan dalam penyusunan pelaporan

Kesulitan dalam penyusunan pelaporan dapat terjadi karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bagian dan saling menunggu antar proses sehingga mengalami kemunduran dalam pembuatan laporan

keuangan. Contoh bendahara menunggu dana pencairan turun yang sering kali mundur dari bulan yang di tentukan. Proses awal sudah mundur otomatis proses selanjutnya akan mundur. Setelah bendahara menganbil uang di bank akan di serahkan kepada TPK sesuai kebutuhan kegiatan menggunakan kwitansi. TPK membelanjakan uang dari Bendahara sesuai RAB karena terkendala di material dan tenaga kerja yang kurang maka pengerjaan kegiatan di tunda sampai menunggu dapat tenaga kerja. TPK telah selesai melaksanakan kegiatan baru semua data dikumpulkan menjadi satu dan di buat SPJ. Koordinasi sangat penting dalam setiap bagian sehingga tidak mengalami kemunduran dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga disebabkan karena ketidakpastian waktu pelaporan sehingga perangkat desa menjadi kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena tidak ada target yang jelas mengenai waktu pelaporan. Peraturan yang sering berubah dan kurangnya konsisten membuat perangkat desa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan memahami peraturan baru.

Berdasarkan faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa desa Patti belum mampu menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBDes setiap tahunnya kepada bupati/walikota, DPMN maupun masyarakat dikarenakan sumber daya manusia yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga terjadinya penundaaan peluncuran APBDes pada semester selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori akuntabilitas publik yang menjelaskan bahwa kepala desa dan aparaturnya berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dalam dilakukan tepat waktu.

Penelitian ini juga berkaitan dengan teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk menyediakan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kegiatannya terkait pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat yang menjadi principal. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menyajikan dan membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai dengan apa yang diamanatkan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi masalah keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada pemerintah desa Patti Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, maka upaya yang dilakukan pemerintah desa Patti, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar perangkat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat sehingga terjalin kerjasama yang baik antar pemerintahan
2. Meningkatkan kerjasama dengan supplier sehingga material atau bahan-bahan bangunan yang diperlukan dapat tersedia tepat waktu sehingga semua pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan dan berjalan tepat waktu
3. Peningkatan kapasitas perangkat desa dengan memaksimalkan penyerapan ilmu dari pelatihan yang dilaksanakan melalui konsultasi dengan pendamping desa serta Bimtek pengelolaan keuangan desa. Peningkatan Kapasitas SDM penting karena SDM desa sangat kurang dalam pendidikannya sehingga harus ada pembelajaran yang berulang ulang. Menurut peneliti setiap desa harus memiliki pendamping dalam pembuatan laporan keuangan karena melihat dari rendahnya SDM desa. Melakukan pelatihan untuk para perangkat desa yang belum bisa mengoperasikan komputer. Banyak perangkat desa yang belum mengenal komputer sehingga perlu pelatihan dan pembelajaran secara konsisten.
4. Diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki sarana dan prasarana dalam mendukung akuntabilitas atas penggunaan dana yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan komputer yang memadai.

Penelitian ini mengacu pada teori agency. Dalam perspektif teori agensi menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen berkewajiban untuk menyediakan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kegiatannya terkait pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat yang menjadi principal. Oleh karena itu, untuk melakukan tanggung jawab tersebut pemerintah dalam hal ini perangkat desa diharuskan untuk dapat mengelolah anggara desa yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diamanatkan sehingga

pelayanan publik kepada masyarakat dapat tercapai maksimal yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah desa tersebut.

Penelitian ini juga relevan dengan teori akuntabilitas publik yang menjelaskan bahwa kepala desa dan aparaturnya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode. Hal ini berarti pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana pendukung yang memadai dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat selesai tepat waktu.

Penelitian terdahulu oleh Agrichy, dkk (2023) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, keterlambatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai sehingga menjadi faktor aparatur desa kurang siap dalam pengelolaan anggaran desa karena para aparatur desa bukan lulusan Akuntansi. Kebanyakan Aparatur desa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas. Sebagian juga bukan lulusan S1 Akuntansi. Akibatnya, perangkat desa belum siap untuk mengelola anggaran dan kemampuan teknologi yang masih rendah.

Sedangkan hasil penelitian oleh Susila (2019), keterlambatan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan keuangan desa.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Patti disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya disiplin kerja, serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat; memperkuat kerja sama dengan supplier untuk memastikan ketersediaan material tepat waktu; serta meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguasaan teknologi informasi termasuk penggunaan aplikasi Siskeudes, disertai pengadaan sarana pendukung seperti komputer yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM dan optimalisasi sarana prasarana merupakan kunci utama dalam memperbaiki ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes.

Referensi

- Anggito, Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati, W. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Bovens, M. 2007. *Analysing And Assesing Accountability: A Conceptual Framework*". *European Law Journal*. Vol. 13.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI No.20 Tentang System Pendidikan*
- Farlina, W., & Hartono, Y. (2019). Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2), 192-201.
- Fatmawati, A. (2018). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 31-42.
- Fitiria, Halkadri, *Analnsisi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa*, Purwekerto, 2019, h.36
- Halim, A. & Muhammad S. Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Kurnia, R. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Nanda Rafsanjani & Caroline Cheisviyanny (2019). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 12-31.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Siklus Dan Batas Waktu Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- Pertuaran Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta
- Saputri, N., R.S. Pancawati, dan Nurabiah. 2018. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Savitri, D. A. M., & Kurniasari, D. (2019). Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Boyolali. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(2), 35-51
- Sulila, I. (2020). An Analysis of the Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 191-202.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah di Indonesia